Wajibkan Pemerintah Desa Terapkan Sistem Aplikasi Keuangan

Kamis, 6 Juli 2017

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mewajibkan setiap desa menerapkan Sistem Aplikasi Keuangan Desa untuk memudahkan pelaporan pengelolaan keuangan desa. Sistem ini berfungsi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Penerapan sistem ini merupakan intruksi dari pemerintah pusat yang harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Pasuruan.

Kabupaten Pasuruan telah memulai penerapan sistem aplikasi keuangan desa sejak tahun 2016. DPMPD telah menginstruksikan pemanfaatan sistem ini di setiap desa setelah menerima instruksi dari pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk terhubungnya pelaporan keuangan desa dengan baik, sehingga administrasi menjadi lebih cepat dan akuntabilitas keuangan tetap terjaga.

DPMPD menegaskan bahwa penerapan sistem aplikasi keuangan desa adalah wajib bagi seluruh pemerintahan desa di Kabupaten Pasuruan. Pelaporan atau perencanaan yang diusulkan desa akan dikembalikan jika tidak menerapkan sistem ini. Kesiapan masing-masing desa tergantung dari kualitas SDM di pemerintahan desa. DPMPD secara aktif memberikan pendampingan kepada semua desa agar mereka dapat menerapkan sistem ini dengan baik.

Sistem aplikasi keuangan desa dirasa sangat bermanfaat dalam mempermudah perencanaan hingga pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa. Era manual sudah berakhir dan sistem ini membantu desa dalam mengelola keuangan secara digital. Semua desa diwajibkan untuk memahami dan mampu menggunakan sistem ini.

Meskipun ada kewajiban untuk menerapkan sistem ini, DPMPD tetap memberikan pendampingan kepada desa agar mereka dapat memahami dan menggunakan sistem dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk membantu desa dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.